



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 19B TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA INFORMAL KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Pekerja Informal berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja informal Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan di Kota Pekalongan.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Pekerja Informal adalah orang yang bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri, pekerja bebas, pekerja tidak dibayar/dibantu keluarga, dan pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.
8. Peserta adalah warga Kota Pekalongan yang bekerja sebagai pekerja informal yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
9. Keluarga adalah suami atau istri beserta anak yang sah.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin warga Kota Pekalongan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal Kota Pekalongan adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Informal yang berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM).
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
14. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
15. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
16. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau

tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

17. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
18. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggotatubuh.
19. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
20. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
22. Verifikasi data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data calon peserta/peserta untuk memastikan data calon peserta/peserta yang sesuai dengan fakta di lapangan dan kriteria atau persyaratan yang ditentukan.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Informal dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal dimaksudkan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Pekerja Informal dalam menghadapi resiko kecelakaan kerja dan kematian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal bertujuan untuk melindungi para Pekerja Informal dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal dalam Peraturan Walikota ini adalah warga Kota Pekalongan yang bekerja sebagai Pekerja Informal dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. maksud, tujuan dan sasaran;
- b. penyelenggaraan program;
- c. kepesertaan;
- d. Pengelolaan data peserta;
- e. iuran;
- f. manfaat jaminan;
- g. tata cara pembayaran manfaat jaminan;
- h. kewajiban BPJS Ketenagakerjaan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- j. pembiayaan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja informal, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal.

- (2) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal sebagaimana ayat (1) meliputi :
- melakukan proses rekrutmen calon peserta JKK dan JKM Pekerja Informal;
- a. melakukan pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan JKK dan JKM;
 - d. melakukan pendampingan dalam pengurusan klaim JKK dan JKM;
 - e. melakukan kerjasama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. melakukan pembinaan, sosialisasi/ diseminasi informasi, pengawasan dan pengendalian program JKK dan JKM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V
KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Syarat Peserta
Pasal 7

- (1) Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal adalah warga Kota Pekalongan yang bekerja sebagai Pekerja Informal dengan ketentuan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Kriteria Umum :
 - 1) masuk dalam kategori Pekerja Informal;
 - 2) memiliki KTP elektronik;
 - 3) berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ketika mendaftar;
 - 4) kurun waktu sebagai penduduk Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - 5) sedang tidak terdaftar aktif sebagai

peserta JKK dan JKM.

b. Kriteria Khusus :

- 1) tercatat dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;
 - 2) tidak termasuk penerima program perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 3) salah satu anggota keluarga tidak ada yang menjadi PNS /TNI /Polri /BUMN /BUMD; dan
 - 4) belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM.
- (2) Jenis pekerjaan/pekerjaan utama Pekerja Informal yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Prosedur Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun petunjuk teknis rekrutmen dan pendaftaran calon peserta sebagai tindak lanjut Keputusan Walikota terkait prioritas jenis pekerjaan pekerja informal yang menjadi calon peserta.
- (2) Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sosialisasi petunjuk teknis rekrutmen dan pendaftaran calon peserta kepada Lurah.
- (3) Pengusulan calon peserta dilakukan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ayat (1) dan setiap calon peserta yang diusulkan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Setiap kepala keluarga hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) kepesertaan.
- (5) Lurah menyampaikan usulan calon peserta kepada Dinas disertai dengan isian formulir pendaftaran masing-masing calon peserta.
- (6) Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta yang diajukan oleh Lurah.
- (7) Terhadap calon peserta yang hasil verifikasinya tidak memenuhi syarat dan ketentuan, Dinas mengirimkan surat pemberitahuan kepada

Lurah untuk mengajukan pengganti calon peserta.

- (8) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah tidak mengajukan pengganti calon peserta, Dinas dapat mengusulkan pengganti calon peserta baik dari kelurahan setempat maupun kelurahan lainnya.
- (9) Apabila hasil verifikasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan, daftar calon peserta ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Walikota.
- (10) Daftar peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Walikota diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (11) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (12) Pengusulan calon peserta baru pengganti peserta yang dinyatakan gugur atau berhenti kepesertaannya, baik karena meninggal dunia, tidak lagi menjadi warga Kota Pekalongan maupun karena tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan yang dipersyaratkan, dilakukan dengan prosedur yang sama sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai dengan ayat (11).

Bagian Ketiga

Perubahan Data Peserta

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan data peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, peserta melalui Lurah menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Walikota melalui Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Bagian Keempat

Tidak Berlakunya Kepesertaan

Pasal 10

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi :

- a. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
- b. peserta meninggal dunia;

- c. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap;
- d. salah satu anggota keluarga menjadi PNS /TNI /Polri /BUMN /BUMD;
- e. salah satu anggota keluarga menerima program perlindungan sosial berupa PKH dan BPNT; atau
- f. peserta tidak lagi bekerja sebagai Pekerja Informal.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA PESERTA

Pasal 11

Pengelolaan data peserta dilakukan pemutakhiran setiap 4 (empat) bulan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

BAB VII

IURAN

Pasal 12

Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi Pekerja Informal dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 13

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi :
 - 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;

2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- b. Santunan berupa uang meliputi :
1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas :
 - a. Biaya transportasi Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b. Biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan.
 2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian

alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (*prothese*);

7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
 - (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Bagian Kedua

Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :
 - a. Santunan sekaligus;
 - b. Santunan berkala;
 - c. Biaya pemakaman; dan/atau
 - d. Beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN
Bagian Kesatu
Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 15

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (2) Pekerja yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- (3) Ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak atas manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian
Pasal 16

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembayaran manfaat JKM bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (3) Pekerja Informal yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b tidak berhak mendapatkan santunan kematian yang bersumber dari APBD.

BAB X
KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Pasal 17

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian Program Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal.

- (3) Program Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dilakukan proses administrasi meliputi:
 - a. mengajukan tagihan iuran bagi peserta Pekerja Informal kepada Dinas;
 - b. membayar manfaat JKK dan JKM kepada peserta apabila terjadi risiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - c. melakukan sosialisasi/diseminasi informasi; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah kepada Walikota dan Dinas setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Daerah, dibebankan pada:
 - a. APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk

pembayaran iuran peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan verifikasi calon peserta, sosialisasi, monitoring, pembinaan dan pengawasan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Juni 2022

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Juni 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAIID



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 19B

PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 19B TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA INFORMAL KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja informal, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal.

Perlindungan terhadap pekerja informal atas jaminan sosial memungkinkan pengembangan dirinya sehingga dapat memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pekerja Informal adalah orang yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berikut :

- a. Berusaha sendiri adalah orang yang bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. Pekerja bebas adalah orang yang bekerja pada orang lain/institusi/majikan yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan urusan rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- c. Pekerja tidak dibayar/dibantu keluarga adalah orang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.
- d. Pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar adalah orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan/ atau buruh/pekerja tidak tetap.

Untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian bagi pekerja informal maka Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal Kota Pekalongan.

Ruang lingkup dalam pengaturan ini meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dalam melaksanakan program ini dibutuhkan koordinasi atau kerjasama secara terpadu antara Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KTP elektronik” adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 dibuktikan dengan Kartu Keluarga

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pemutakhiran pengelolaan data peserta dilaksanakan dengan rekonsiliasi (pencocokan) atas data peserta yang diterima oleh Dinas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan dokter” adalah surat keterangan dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau dokter penasehat.

Yang dimaksud dengan “dokumen lengkap” adalah terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persyaratan teknis adalah persyaratan terkait penetapan kasus tersebut termasuk Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, persentase Cacat, dan besarnya manfaat JKK. Persyaratan administratif antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat keterangan ahli waris.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.